



PERATURAN SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALAT KELENGKAPAN SENAT UNIVERSITAS  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Senat Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keanggotaan Senat Universitas;

b. bahwa untuk menunjang tugas-tugas di bidang administratif dan kelengkapan rapat atau sidang Senat diperlukan unit Sekretariat Senat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Senat tentang Alat Kelengkapan Senat Universitas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

- Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Peraturan Senat Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keanggotaan Senat Universitas;
  7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 210/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;
  8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 216/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG ALAT KELENGKAPAN SENAT  
UNIVERSITAS

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Senat adalah Senat Universitas Negeri Gorontalo.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Alat Kelengkapan Senat adalah unit penunjang yang berfungsi memperkuat kelembagaan Senat.
5. Pimpinan Senat adalah Ketua dan Sekretaris Senat.

6. Komisi adalah unit yang dibentuk oleh Senat yang bersifat tetap dan bertugas sesuai dengan lingkup kewenangannya.
7. Badan Pekerja adalah unit yang dibentuk oleh Senat, bersifat tidak tetap atau *ad hoc* berdasarkan usul Komisi.
8. Sekretariat Senat adalah unit penunjang pelaksanaan tugas Senat yang bersifat administratif dan penyiapan pelaksanaan rapat dan/atau sidang Senat.

## BAB II

### ALAT KELENGKAPAN SENAT

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 2

Alat kelengkapan senat terdiri atas:

- a. Pimpinan Senat;
- b. Komisi;
- c. Badan Pekerja; dan
- d. Sekretariat Senat.

#### Bagian Kedua

##### Pimpinan

#### Paragraf Pertama

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Anggota Senat.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tugas pimpinan Senat adalah:
  - a. menyusun rencana kerja Senat dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Sekretaris, Komisi, Badan Pekerja, dan Sekretariat Senat;

- b. memimpin rapat Senat sesuai tata tertib serta menyimpulkan pembahasan rapat Senat;
  - c. melaksanakan Keputusan Rapat Senat;
  - d. menetapkan pengisian, pemberhentian, penggantian, dan mutasi Keanggotaan Komisi;
  - e. menetapkan pembentukan, pengisian dan pemberhentian Badan Pekerja;
  - f. mengkoordinasi pelaksanaan tugas Komisi, Badan Pekerja, dan Sekretariat Senat;
  - g. mengadakan koordinasi dengan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Organ Universitas yang lain apabila dipandang perlu;
  - h. menyelenggarakan Rapat Senat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam enam bulan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
  - i. menetapkan sanksi kepada Anggota Senat yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (4) Pimpinan Senat bertanggung jawab kepada Senat atas pelaksanaan berkaitan dengan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).

#### Paragraf Kedua

#### Persyaratan Pimpinan Senat

#### Pasal 4

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1):
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki pengalaman sebagai anggota Senat Fakultas atau Senat;
  - d. tidak menduduki jabatan *ex officio*;
  - e. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat berakhir masa jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris; dan
  - f. bersedia mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai Ketua atau Sekretaris
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. berpendidikan doktor (S3); dan
  - b. Calon Ketua memiliki jabatan fungsional Profesor.

Paragraf Ketiga  
Tata Cara Pemilihan Pimpinan Senat

Pasal 5

- (1) Ketua dan sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat Senat belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Rapat pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi anggota Senat termuda.
- (7) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama Calon Ketua Senat dan 2 (dua) nama Calon Sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir untuk dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris Senat.
- (9) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang Calon Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi Calon Ketua dan Sekretaris Senat.
- (11) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih merupakan calon terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga

Komisi

Paragraf Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan periode keanggotaan Senat.
- (3) Susunan Komisi Senat meliputi:
  - a. Komisi Pendidikan dan Pembelajaran;
  - b. Komisi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
  - c. Komisi Etik; dan
  - d. Komisi Perencanaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Penjaminan Mutu.

Paragraf Kedua

Tugas Komisi

Pasal 7

- (1) Komisi menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi dapat:
  - a. mengadakan dengar pendapat dan/atau rapat kerja dengan pimpinan Universitas dan/atau pejabat di lingkungan Universitas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. mengadakan rapat koordinasi dengan Komisi lainnya;
  - c. mengusulkan kepada Ketua Senat berbagai hal yang dinilai penting untuk diagendakan dalam rapat dan/atau kegiatan Senat; dan
  - d. mengundang tenaga ahli dari pihak di luar keanggotaan Senat yang memiliki keahlian tertentu dalam menunjang penyelesaian tugasnya.
- (3) Setiap Komisi bertanggungjawab kepada Senat berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (4) Pertanggungjawaban kinerja Komisi disampaikan kepada Senat dalam bentuk laporan sebagai berikut:
  - a. laporan tahunan pelaksanaan tugas komisi; dan

- b. laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerja Komisi yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam enam bulan.

#### Pasal 8

Komisi Pendidikan dan Pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a, memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang meliputi:
  - 1. kompetensi lulusan;
  - 2. isi pembelajaran;
  - 3. proses pembelajaran;
  - 4. penilaian pembelajaran;
  - 5. sarana dan prasarana pembelajaran;
  - 6. pengelolaan pembelajaran;
  - 7. pembiayaan pembelajaran;
  - 8. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi dan/atau fakultas;
  - 9. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
  - 10. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; dan
  - 11. wisuda.
- b. mengawasi penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. mengawasi pelaksanaan pedoman akademik;
- d. mengevaluasi pencapaian akademik dengan mengacu kepada tolak ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas; dan
- e. memberikan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor melalui Senat.

#### Pasal 9

Komisi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b, memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- b. mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. memberikan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor melalui Senat.

### Pasal 10

Komisi Etik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf c, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang etik;
- b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dosen yang diduga melakukan pelanggaran etik;
- d. merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh dosen kepada Rektor melalui Senat;
- e. merekomendasikan pencabutan gelar doktor kehormatan; dan
- f. memberikan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor melalui Senat.

### Pasal 11

Komisi Perencanaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf d, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait perencanaan, pengembangan sumber daya manusia serta penjaminan mutu akademik;
- b. mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberi penilaian dan rekomendasi terhadap usul kenaikan pangkat dosen pada jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar kepada Senat; dan
- d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor melalui Senat.

### Paragraf Ketiga

#### Persyaratan Pimpinan Komisi

### Pasal 12

- (1) Ketua dan Sekretaris harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat berakhir masa jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris; dan

- d. bersedia mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai Ketua atau Sekretaris
- (2) Khusus untuk Calon Ketua Komisi harus berpendidikan doktor (S3).

Paragraf Keempat  
Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi

Pasal 13

- (1) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih oleh anggota Komisi dalam rapat Komisi yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi.
- (2) Rapat Komisi dipimpin oleh anggota tertua dan didampingi oleh anggota termuda pada Komisi tersebut.
- (3) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota Komisi.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (4) tetapi syarat kuorum sebagaimana dimaksud ayat (3) belum terpenuhi, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Calon Ketua dan Sekretaris Komisi diusulkan Anggota Komisi kepada Pimpinan Rapat Komisi.
- (7) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Apabila keputusan dengan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (7) tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (9) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan setiap anggota Komisi memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Calon Ketua dan Sekretaris Komisi yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi.
- (11) Jika terjadi perolehan jumlah suara yang sama antar calon maka penentuan Ketua dan/atau Sekretaris dilakukan oleh Ketua Senat dari para calon yang memiliki suara terbanyak yang sama.
- (12) Ketua dan Sekretaris Komisi terpilih ditetapkan melalui Keputusan Senat.

Bagian Keempat  
Badan Pekerja

Pasal 14

- (1) Badan Pekerja berasal dari Anggota Senat dan/atau di luar anggota yang memiliki keahlian tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (2) Badan Pekerja dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (4) Badan Pekerja melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh rapat Senat dan dituangkan dalam Keputusan Ketua Senat.
- (5) Badan Pekerja dapat meminta bantuan dari pihak di luar keanggotaan Senat yang memiliki keahlian tertentu dalam menunjang penyelesaian tugasnya.

Bagian Kelima  
Sekretariat Senat

Pasal 15

- (1) Sekretariat Senat berasal dari Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Sekretariat Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB III  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Pimpinan Senat dan Komisi

Pasal 16

- (1) Ketua dan/atau Sekretaris Senat berhenti karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian tingkat sedang atau berat;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi; dan/atau
  - f. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. meninggal dunia; dan
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Komisi

#### Bagian Kedua

#### Penggantian Pimpinan Senat dan Komisi

#### Pasal 18

- (1) Ketua dan/atau Sekretaris Senat yang berhenti sebagaimana dimaksud Pasal 16 dilakukan penggantian dengan merujuk pada ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Ketua dan/atau Sekretaris Komisi yang berhenti sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan penggantian dengan merujuk pada ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 19

Pembentukan dan pengisian keanggotaan Komisi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Senat ini berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Sekretariat Senat yang telah dibentuk sebelum Peraturan Senat ini, tetap diakui keberadaannya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Senat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 25 Agustus 2020  
KETUA SENAT,

TTD

RAUF HATU